

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BEA DAN CUKAI DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

Oleh : Nurviyani

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jl. Pelajar Nomor.45, Kec. Tembilahan Hulu, Tembilahan

Email : Nurviyani29@gmail.com

ABSTRACT

Smuggling in essence can be interpreted as an act of importing, exporting, transfer between island do not care the laws and regulations that apply , or do not comply with customs formalities are required by law, used clothing imports have been banned from entering Indonesia since 1982 by the Ministry of trade and Cooperatives No. 28 / Kp / I / 82 determined that the former is used clothing items can not be imported or entered into Indonesia. Civil Servant Investigators (investigators) Customs and Excise given sufficient authority to investigate both criminal offenses and customs offenses, including the crime of smuggling. But in the case of smuggling of used clothing no instance that enter into the process of investigation, while sales of used clothing is increasing. As for the objectives of this thesis, namely: First, law enforcement is carried out by investigators of Customs and Excise against the smuggling of used clothing, Second, do not factor investigation, Third, Law Enforcement investigators who carried out are in accordance with the legislation.

The conclusion of this study is the first acts undertaken by Customs and Excise investigators to eradicate smuggling used clothing in the form of law enforcement, preventive and repressive. Namely preventive law enforcement surveillance and patrols, namely repressive law enforcement to arrest and seizure. Both of cause is not an investigation into alleged criminal acts of smuggling of used clothing is the evidence that had been destroyed prior to the investigation. Third, law enforcement against the smuggling of used clothing by investigators not in accordance with the rules and regulations perundang for goods from the arrests have been destroyed before the investigation.

Suggestions author of the issues examined are first, Customs and Excise Tembilahan an understanding of the community to the impact of second-hand clothes, Second Investigation on smuggling of used clothing should be appropriate to follow the legal process in accordance with the criminal justice system in Indonesia, the Third Law Enforcement by investigators Bea and Excise against the smuggling of used clothing in Indragiri Hilir must be made reference to the provisions of Customs law applicable.

Keywords: Law Enforcement -- The Crime Of Smuggling – Use Clothing

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spirituel.¹

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai.² Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan ilegal. Hal yang seringkali dilakukan antara lain penyelundupan.³ Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai ini lah yang sangat merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan memiliki suatu peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Banyak sekali penyelundupan yang terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan pakaian bekas, impor pakaian bekas sudah dilarang masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 menetapkan, bahwa pakaian bekas eks adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Larangan tersebut di perkuat lagi dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun faktanya di Wilayah Tembilahan penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tidak mengindahkan terhadap larangan impor pakaian bekas ini, karena masih banyak para pedagang yang menjual pakaian bekas impor di wilayah Tembilahan. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Haryo Limanseto mengungkapkan meningkatnya penyelundupan pakaian bekas karena permintaan yang cukup tinggi di dalam negeri.⁴ Pakaian impor yang sebetulnya adalah pakaian bekas diluar negeri menjadi usaha yang sangat menggiurkan karena omset besar yang ditawarkannya dan dengan harga yang murah bisa mendapatkan pakaian berbahan bagus dan berkualitas bahkan bila beruntung bisa mendapatkan pakaian dengan merek terkenal, hal ini yang menyebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat sehingga mendorong banyaknya terjadi penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.1

² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

³ Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.194

⁴ <http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak>, diakses, tanggal, 11 Januari 2016

negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.⁵

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Pemberian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1). Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan.

Penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini sudah tidak lagi mejadi sebuah hal yang

serius dan benar-benar dijadikan sebuah masalah kerugian negara, terlihat dari penyelundupan dan peredaran pakaian bekas di wilayah ini sudah menjadi pola hidup dan bahkan sumber kehidupan masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan yang didapat penulis saat melakukan wawancara penelitian pada kantor Bea dan Cukai Tembilahan, Penyidikan penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilahan saat ini sudah terhenti sejak 5 tahun terakhir serta tidak dilakukan penyidikan terhadap kasus penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir bahkan tidak diproses secara hukum yang berlaku hingga sampai pada proses penyidikan, dengan penjelasan karena sebelum ke penyidikan barang yang di tangkap sudah di musnahkan oleh Bea dan Cukai.⁶

Berikut ini data yang bersumber dari website Bea dan Cukai Tembilahan sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pakaian Bekas Yang Dimusnahkan Oleh Bea dan Cukai Tembilhan Tahun 2014 s/d 2015

No	Tahun	Barang yang dimusnahkan
1	2014	347 Karung
2	2015	495 Karung
	Jumlah	842 Karung

Dari data diatas dapat dilihat banyaknya hasil penyelundupan pakaian bekas yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Tembilahan. Namun, dari hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai tidak ada satu kasus pun yang masuk kedalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan

⁵ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 111

⁶ Wawancara Dengan Bapak Agustinus Rahmat Subagyo, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Senin 18 Januari 2016, Bertempat Di Kantor Bea dan Cukai Tembilahan.

Cukai Tembilaan dikarenakan barang dari hasil penangkapan tersebut sudah dimusnahkan sebelum dilakukan penyidikan.

Sehingga para pelaku kejahatan tidak melewati proses pengadilan dan tidak dihukum dengan hukum pidana. Seharusnya dalam kasus penyelundupan tersangka penyelundupan diancam dengan sanksi pidana Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Hal tersebut memberikan ruang bagi para pelaku besar penyelundupan pakaian bekas karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai adalah tindakan *represif* yang kurang efektif. Namun peredaran dan penyelundupan secara besar tetap berjalan. Dengan demikian peranan yang semestinya dilakukan Bea dan Cukai tidak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang, hal tersebutlah yang menyebabkan masih beredar dan semakin berkembangnya penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan kewenangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Apasajakah faktor penyebab Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir
- b) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir
- c) Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b) Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

- c) Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilahan

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan *opsporsing* (Belanda) dan *investagion* (Inggris) *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia), yang dimaksud dengan penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pengertian penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut: “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁷

Pejabat Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana di dunia, dikenal berbagai sistem peradilan pidana antara lain, *control crime model*, *family model*, *due proses model* dan *integrated criminal justice system* (ICJS). Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia menganut model ICJS.⁸

Sistem peradilan pidana adalah suatu penegakan hukum yang didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Sistem peradilan pidana juga dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defend* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek

⁷ [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-\(Ppns\)](http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-(Ppns)), Diakses, Tanggal, 12 Februari 2016

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 16

sosial yang menitikberatkan kepada pengguna.⁹

Menurut Mardjono, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan menjadi tiga:¹⁰

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah digerakkan dan yang bersalah dipidana
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan, yang berarti bekerjanya hukum acara pidana.¹¹

Dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana ada dua kepentingan yang mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh keadilan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana yakni untuk mencari kebenaran materil dan melindungi hak-hak asasi manusia.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum ditegaskan oleh Soerjono yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut meliputi :¹⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat; dan
- e) Faktor kebudayaan.

Pada kasus tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, penegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor

⁹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme Dan Ambolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 25

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3

¹¹ *Ibid*

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

¹³ *Ibid*, hlm 56

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 8

17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus penyelundupan. Maka dari itu Penyidik Bea dan Cukai memiliki peran penting bagi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang banyak terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.¹⁵ Atau meninjau keadaan melalui permasalahan lapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean C Tembilahan.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁷ Adapun

yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Penindakan Bea dan Cukai Tembilahan
2. Pedagang Pakaian Bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir
3. Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi, yaitu generalisasi populasi,¹⁸ untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung dari responden lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 33

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.72

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta : 2004, hlm. 96.

Undang-Undang lainnya. Dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu penulis menelaah dan menganalisis berbagai kutipan buku, literature, dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c) Kuisioner

Yaitu Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dahulu dan ditanyakan langsung kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi sampel mengenai masalah yang ingin diteliti penulis.

6. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan

maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *kualitatif*, Sedangkan metode berpikir penulis menggunakan metode *deduktif*

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini memerlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat.¹⁹

Penyelundupan pakaian bekas yang terjadi diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan masalah yang harus ditangani oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Masalah penyelundupan pakaian bekas yang terjadi diwilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan menjadi perhatian dikarenakan masih banyaknya penjualan pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini .

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel IV.1

Jumlah Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2015

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014	3
2	2015	2
	Total Kasus	5

Sumber : Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Indragiri Hilir

Dari data di atas dapat dilihat Kasus Penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2014 sampai tahun 2015 yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, meskipun kasus yang ditangani menurun, nyatanya penjualan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tidak mengalami penurunan.

Penulis memberikan kuisioner kepada masyarakat tentang penjualan pakaian bekas di wilayah kabupaten Indragiri hilir.

Tabel IV.2

Jawaban Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Apakah Penjualan Pakaian Bekas Impor di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Mengalami Peningkatan

No	Jawaban Masyarakat	Responden	Persentase
1	Ya	41	82%
2	Tidak	9	18%
	Jumlah	50 Orang	100%

Sumber Data Olahan Primer Tahun 2016

Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa masyarakat kabupaten Indragiri Hilir merasakan bahwa penjualan pakaian bekas diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini

mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penjual Pakaian Bekas Impor Bapak Rizal menyatakan bahwa penjual pakaian bekas impor meningkat dikarenakan banyaknya pembeli yang tertarik terhadap pakaian bekas impor ini, baik masyarakat dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri maupun pembeli dari wilayah yang lain yang ingin membeli barang dagangannya.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan penjual pakaian bekas lainnya Bapak Junaidi mengatakan masyarakat sangat tertarik dengan pakaian bekas ini dikarenakan harganya yang murah dan kualitasnya bagus.²¹

Dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor inilah yang menyebabkan meningkat pula penyelundupan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini, maka dari itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agustinus Rahmat Subagyo selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Yang menjadi tugas penting dari PPNS Bea dan Cukai untuk mengurangi penyelundupan pakaian bekas impor tersebut meliputi penegakan hukum secara *preventif* dan *represif*, penegakan hukum secara *preventif* merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Rizal, Penjual Pakaian Bekas, Hari Senin, Tanggal 11 April 2016, bertempat di Kota Tembilahan.

²¹ Wawancara dengan Bapak Junaidi, Penjual Pakaian Bekas, Hari Senin, Tanggal 11 April 2016, bertempat di Kota Tembilahan.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agustinus Rahmat Subagyo selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Tembilahan adalah sebagai berikut :²²

a. Melaksanakan Pengamatan

Kegiatan pengamatan merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan terhadap tindak pidana dibidang tindak pidana Kepabeanan seperti penyelundupan. Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Patroli

Melakukan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor, yang mana Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani

langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan dapat langsung melakukan tindakan.

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif dilakukan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi, dan merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preventif tidak berhasil dan upaya represif adalah merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman atau sanksi terhadap penyelundupan pakaian bekas impor. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yaitu Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan.

Adapun penegakan hukum represif yang dilakukan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

²² Wawancara dengan *Bapak Agustinus Rahmat Subagyo*, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari jum'at, Tanggal 8 April 2016, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan

Bapak Agustinus Rahmat Subagyo ialah sebagai berikut:²³

1) Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁴

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

2) Penyitaan

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 16, yang berbunyi: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.²⁵ Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan pakaian bekas ini.

Dalam tindak pidana penyelundupan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan pakaian bekas impor penyidik Bea dan Cukai langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas tersebut.

B. Faktor Penyebab Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tidak Melaksanakan Penyidikan Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Kabupaten Indragiri Hilir

Penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak terlepas dari banyaknya permintaan dari masyarakatlah yang menyebabkan penyelundupan pakaian bekas ini marak terjadi di wilayah ini.²⁶

Kasus penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di tangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang dalam hal ini di tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, sebagaimana sudah diatur juga dalam Surat Edaran

²³Wawancara dengan *Bapak Agustinus Rahmat Subagyo*, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari jum'at, Tanggal 8 April 2016, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan

²⁴Pasal 1 Ayat 20, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Pasal 1 Ayat 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Dwi Suhartanto*, PLH Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan, Hari jum'at, Tanggal 8 April 2016, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berbunyi:²⁷

“Bahwa aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas dibidang Bea Dan Cukai (PPNS) bukan Penyidik POLRI (*Lex SPesialis Derogat Lex Generalis*).

Namun kasus dugaan penyelundupan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak di proses oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilahan, dari hasil wawancara dengan Bapak Agustinus Rahmat Subagyo Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang mejadi faktor tidak dilaksanakannya penyidikan terhadap kasus penyelundupan pakaian bekas di wilayah kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

1. Barang Bukti

Dari hasil penyitaan yang dilakukan oleh PPNS bea dan Cukai Tembilahan didapati barang bukti berupa pakaian bekas impor yang dibawa oleh para pelaku penyelundupan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.²⁸ Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan

benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.²⁹

Barang bukti pakaian bekas impor hasil penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Tembilahan sebelum dilakukan penyidikan, barang bukti tersebut telah dimusnahkan, sehingga tidak dapat diproses dan dilakukan penyidikan.³⁰

Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Tembilahan dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penegakan Hukum yang Telah dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilahan

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilahan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dari hasil wawancara dengan Bapak Agustinus Rahmat Subagyo selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di kantor pengawasan dan pelayanan

²⁷ Lampiran Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tentang *Pengadilan & Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai*, Nomor : B-003/a/Ft.2/01/2009, Tanggal 14 Januari 2009

²⁸ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (cetakan kedelapan), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hlm. 14

²⁹ Ratna Nurul Arifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 254

³⁰ Wawancara dengan Bapak Agustinus Rahmat Subagyo, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari jum'at, Tanggal 8 April 2016, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan.

Bea dan Cukai Tembilahan tidak ada satu kasus pun yang masuk kedalam proses penyidikan dan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilahan dikarenakan barang dari hasil penangkapan tersebut sudah dimusnahkan sebelum dilakukan penyidikan.³¹

Sehingga para pelaku kejahatan tidak melewati proses pengadilan dan tidak dihukum dengan hukum pidana. Seharusnya dalam kasus penyelundupan tersangka penyelundupan diancam dengan sanksi pidana Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Disini dengan kata lain para pelaku tindak pidana penyelundupan ini tidak mempertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

2) Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang

Kasus penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ditangani oleh PPNS Bea dan Cukai Tembilahan, dimana PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

³¹ Wawancara dengan *Bapak Agustinus Rahmat Subagyo*, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari jum'at, Tanggal 8 April 2016, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan

Kewenangan PPNS Bea dan Cukai tersebut diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan.

Namun kasus-kasus penyelundupan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak ada satu kasuspun yang masuk kedalam proses penyidikan dikarenakan barang bukti telah dimusnahkan sebelum dilakukannya penyidikan sehingga para pelaku tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ini tidak ada yang di hukum dengan hukum pidana.³²

Seharusnya para pelaku tindak pidana penyelundupan ini di jerat dengan sanksi pidana Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai Tembilahan dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

³² Wawancara dengan *Bapak Agustinus Rahmat Subagyo*, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari jum'at, Tanggal 8 April 2016, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan

Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa, Melaksanakan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa Melakukan Penangkapan dan Penyitaan terhadap pakaian bekas impor tersebut.

2. Faktor yang menyebabkan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir adalah barang bukti yang telah dimusnahkan sebelum dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilahan. Sehingga pelaku penyelundupan tidak dapat di hukum sesuai ketentuan pidana.
3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena barang dari hasil penangkapan tersebut sudah dimusnahkan sebelum dilakukan penyidikan. Sehingga para pelaku kejahatan tidak melewati proses pengadilan dan tidak dihukum dengan hukum pidana.

B. Saran

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan seharusnya Bea dan Cukai Tembilahan juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap dampak dari pakaian bekas impor sehingga masyarakat paham tentang dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor ini.
2. Penyidikan terhadap penyelundupan pakaian bekas di

kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilahan harus sesuai dengan mengikuti proses hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan seharusnya barang bukti dimusnahkan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

3. Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai C Tembilahan terhadap penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan undang-undang Kepabeanan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Effendi, Erdianto, 2012 *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR Press, Pekanbaru
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Nurul Arifah, Ratna, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- Pudyatmoko, Y. Sri, 2006, *Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta,
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme Dan Ambolisionisme*, Bina Cipta,
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (cetakan kedelapan), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hlm. 14

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015

Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.01/2011

D. Website

- <http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak>, diakses, tanggal, 11 Januari 2016
- [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-\(Ppns\)](Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-(Ppns)), Diakses, Tanggal, 12 Februari 2016